

PONDASI HUKUM KUAT, MASYARAKAT DESA HEBAT

I.K.K.Arta¹, N.Y.Mariadi¹, I.N.G. Remaja¹, I.G.A.W.Sena¹, I.N.Surata¹, N.K.D.Miantari¹,
P.Suardike²

ABSTRAK

Pada Sektor non fisik ini diperlukan pelatihan di Desa Angkah untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu khususnya pemahaman di bidang hukum. Desa Angkah adalah salah satu desa yang menjalankan program jaga desa (Jaksa Garda Desa) melalui instansi kejaksaan membangun sinergi kejaksaan dengan mitra pendamping dan konsultan, bukan hanya penegak hukum dari praktisi, namun di perlukan juga dari kalangan akademisi untuk memperkuat pemahaman secara teori dalam menjalankan program-program secara praktik mengenai penerapan konsultasi dan bantuan hukum dan penanganan secara baik di kalangan masyarakat. Selain itu pula Desa Angkah ada program mengenai posbankum (pos bantuan hukum) yang bertugas memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara non litigasi berupa penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi agar dapat di lakukan mediasi. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta tokoh masyarakat desa mempunyai pondasi hukum yang kuat dalam menjalankan program dan menyusun aturan di desa khususnya mengenai hasil bumi local di Desa Angkah, sehingga masyarakat desa hebat.

Kata Kunci : Masyarakat, Pondasi Hukum, Hasil Bumi Lokal

ABSTRACT

In this non-physical sector, training is needed in Angkah Village to obtain quality Human Resources (HR), especially understanding in the legal field. Angkah Village is one of the villages that runs the village guard program (Village Guard Prosecutor) through the prosecutor's office building synergy between the prosecutor's office and accompanying partners and consultants, not only law enforcement from practitioners, but also from academics to strengthen theoretical understanding in carrying out practical programs regarding the application of consultation and legal assistance and good handling among the community. In addition, Angkah Village has a program regarding posbankum (legal aid post) which is tasked with providing services to the community in a non-litigation manner in the form of resolving problems that occur so that mediation can be carried out. At the end of this legal counseling activity, the village community leaders have a strong legal foundation in implementing programs and drafting regulations in the village, especially regarding local agricultural products in Angkah Village, so that the village community is great.

Keywords: Community, Legal Foundation, Local Agricultural Products

¹ Dosen Tetap Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

² Dosen Tetap Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Teknologi Informasi, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pemahaman seseorang terhadap hukum beranekaragam dan sangat tergantung dari apa yang diketahui dari pengalaman yang dialami dan diketahui tentang hukum. Penegakan hukum akan menjadi efektif ketika masyarakat dengan kesadaran sendiri patuh terhadap hukum.

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkompeten di bidang hukum, baik pemerintah melalui bagian hukumnya, penegak hukum, lembaga pendidikan hukum seperti Fakultas Hukum, dan pemerhati hukum lainnya yang memiliki kompetensi bidang hukum. Sebagai suatu lembaga yang mengerti dan memahami tentang hukum merupakan suatu kewajiban bagi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti untuk selalu memberikan pencerahan dan pemahaman hukum kepada tokoh Masyarakat dan nantinya akan di sebarluaskan kepada masyarakat dengan baik.

Penyuluhan Hukum untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dilaksanakan di Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Secara umum, Luas Wilayah: Sekitar 7,50 km², Lokasi Geografis: Terletak di bagian barat Kabupaten Tabanan, desa pedesaan dengan topografi dataran dan perbukitan rendah. Jumlah penduduk terakhir yang tersedia (tahun 2016): ±2.180 jiwa (laki-laki 1.089 & perempuan 1.091). Desa ini memiliki kepadatan penduduk sekitar ± 290 jiwa/km² berdasarkan data lama, menunjukkan karakter desa agraris dengan pola pemukiman tersebar dibanding kota. Ada 8 (delapan) banjar di Desa Angkah, yaitu Angkah Gede, Angkah Pondok, Angkah Tegeh, Angkah Munduk, Wanayu, Margatelu, Samsaman Kaja, Samsaman Kelod. Ekonomi dan Mata

Pencapaian utama masyarakat di desa ini umumnya bertani dan berkebun, seperti tanaman tahunan (perkebunan kakao, durian, dan tanaman lain yang sesuai iklim pegunungan rendah) serta kegiatan agraris lain. Komoditas kakao disebut sebagai salah satu potensi unggulan lokal. Desa Angkah juga memiliki struktur organisasi pemerintahan desa adat yang kuat, dengan beberapa Banjar Adat yang aktif dalam pelestarian budaya dan tradisi. Masyarakat aktif melaksanakan upacara keagamaan adat Bali (contoh: upacara Melasti, ngayah di pura desa, karya adat), yang turut memperkuat kebersamaan warga. Desa ini memiliki beberapa banjar dinas/banjar adat, yang menjadi basis sosial budaya tradisional Bali³.

Pada Sektor non fisik ini diperlukan pelatihan di Desa Angkah untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu khususnya pemahaman di bidang hukum. Desa Angkah adalah salah satu desa yang menjalankan program jaga desa (Jaksa Garda Desa) melalui instansi Kejaksaan membangun sinergi Kejaksaan dengan mitra pendamping dan konsultan, bukan hanya penegak hukum dari praktisi, namun di perlukan juga dari kalangan akademisi untuk memperkuat pemahaman secara teori dalam menjalankan program-program secara praktik mengenai penerapan konsultasi dan bantuan hukum dan penanganan secara baik di kalangan masyarakat. Selain itu pula Desa Angkah ada program mengenai posbankum (pos bantuan hukum) yang bertugas memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara non litigasi berupa penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi agar dapat di lakukan mediasi.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada Semester Ganjil tahun 2025/2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Angkah pada hari Rabu, 29 Mei 2026 pada Pukul 10.00 Wita s/d 14.00 Wita, beralamat di Desa Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, Prov. Bali.

³ <https://www.google.com/search?q=demografi+desa+angkah>, dikases pada 29 Desember 2025

Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh para tokoh masyarakat Desa Angkah, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema “Pondasi Hukum Kuat, Masyarakat Desa Hebat.” Para Pemateri adalah sebagai berikut :

1. Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H, dengan materi tentang “Perancangan Peraturan Desa”
2. I Nyoman Surata, S.H., M.Hum dengan materi tentang “Keterlibatan Masyarakat terhadap BUMDes”
3. Ni Ny. Mariadi, S.H., M.H dengan materi tentang “Posbankum tentang tanah”
4. I Gede Arya Wira Sena, S.H., M.Kn dengan materi tentang “ Hak Atas Tanah”
5. I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn dengan materi tentang “Perlindungan Hukum Hasil Bumi Lokal Melalui Perdes Dan Koperasi Merah Putih”
6. Ni Kadek Diah Miantari, S.H., M.H dengan materi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”
7. Dr. Ir. Putu Suwardike, MP dengan materi tentang “Penguatan Daya Saing Produk Pertanian Lokal Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan”



Gambar.1 Situasi pada saat penyuluhan hukum

Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penyusunan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya?
2. Bagaimana posbankum dalam penyelesaian persoalan tanah?
3. Bagaimana bentuk keterlibatan Masyarakat terhadap BUMDes?
4. Apa saja jenis-jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia?
5. Bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap hasil bumi melalui peraturan desa dengan di hubungkan dengan koperasi merah putih ?

6. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*?
7. Apa yang harus diperhatikan dalam penguatan Daya Saing Produk Pertanian Lokal?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Cara penyusunan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) harus dilakukan berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dasar utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berikut cara penyusunan Perdes agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Memahami Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Perdes harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, yaitu:

- A. UUD 1945
- B. Undang-Undang / Perppu
- C. Peraturan Pemerintah
- D. Peraturan Presiden
- E. Peraturan Daerah Provinsi
- F. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- G. Peraturan Desa

Kemudian Asas yang digunakan adalah *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu : Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi Perdes hanya boleh mengatur mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat desa. Agar Perdes tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, penyusunannya harus berdasarkan kewenangan desa, memperhatikan hierarki hukum, melakukan harmonisasi, menggunakan teknik pembentukan peraturan yang benar, serta mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 3.2 Posbankum dalam penyelesaian persoalan tanah yaitu dengan cara mediasi, menghadirkan para pihak yang bersengketa dan dengan adanya posbankum di desa maka, sengketa tanah di masyarakat setemoat dapat diselesaikan dengan menemunkan *win-win solution* bagi masyarakat, agar masyarakat dapat damai dalam menyelesaikan permasalahannya dan tidak adanya dendam di kemudian hari. Posbankum biasanya

memberikan layanan konsultasi, pembuatan dokumen, dan advokasi non-litigasi, dan belum sepenuhnya berperan dalam mendampingi proses litigasi di pengadilan. Meski demikian, Posbankum tetap menjadi perwujudan nyata akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat yang membutuhkan⁴. Salah satu khusus mengenai penanganan permasalahan tentang pertanahan. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya⁵.

3.3 Masyarakat harus ikut dalam keterlibatan terhadap penyusunan program BUMDes melalui Persetujuan melalui Musyawarah Desa, seperti misalnya Setiap rencana investasi yang masuk ke desa dan bersifat strategis (seperti pembentukan BUMDes bersama, penambahan/pelepasan aset desa, atau kerja sama desa) wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sehingga Peran BUMDes ketika ada Investasi di desa seringkali disalurkan melalui BUMDes. BUMDes dapat mengelola usaha, aset, dan investasi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Modal BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan bisa didukung melalui hibah atau akses permodalan lainnya. Pemerintah daerah wajib melindungi hak-hak perdata investor sesuai perundang-undangan dan menjamin aset investor dari sengketa atau tindakan anarki. Kewajiban Investor adalah Investor wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan ketenagakerjaan. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes), yaitu Pemerintah daerah dapat menetapkan perda untuk mengatur insentif investasi lokal, sementara pemerintah desa mendirikan BUMDes dan mengatur penyertaan modal melalui peraturan desa.

3.4 Jenis-Jenis Hak Atas Tanah yang ada di Indonesia, yaitu :

A. Hak Milik adalah Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang dapat mempunyai Hak milik adalah Warga Negara Indonesia dan dapat diwariskan dan dialihkan.

⁴ Annisa Belva Prima Sosialisasi Pembentukan Posbankum Di Setiap Desa Dan Kelurahan Oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 05 September (2025)

⁴Urip Santoso.2010. Pendafta

⁵ Urip Santoso.2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana. Hlm. 49

- B. Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan, hak ini ada jangka waktu tertentu dan dapat dimiliki perseorangan atau badan hukum Indonesia.
 - C. Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Banyak digunakan perusahaan/*developer* dan memiliki batas waktu tertentu
 - D. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain, yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tertentu, badan hukum, maupun instansi pemerintah.
 - E. Hak Sewa untuk Banguna adalah Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa guna mendirikan bangunan.
 - F. Hak Membuka Tanah adalah Hak untuk membuka tanah yang belum diusahakan sesuai ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan
 - G. Hak Memungut Hasil Hutan adalah Hak untuk mengambil hasil hutan secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- 3.5 Cara memberikan perlindungan terhadap hasil bumi melalui peraturan desa dengan di hubungkan dengan koperasi merah putih, yaitu :
- A. Atur Jalur distribusi : di proritaskan hasil bumi agar di jual melalui koperasi sebelum keluar desa
 - B. Standar harga minimum : Tetapkan harga dasar komoditas utama , disepakati Bersama petani dan pembeli
 - C. Insentif untuk pengolahan local : izin, tempat dan atau subsidi kecil
 - D. Perlindungan lahan dan komoditas unggulan : tetapkan zona petanian produktif dan tetapkan komoditas prioritas desa untuk focus pengembangan
 - E. *OFF-Taker* Hasil Petani : Koperasi membeli harga petani dengan harga layak
 - F. Penyimpanan dan Logistik : Bangunan Gudang, atau system penyimpanan atau stok (supaya petani tidak jual dengan harga turun)
 - G. Akses Permodalan : Koperasi bisa memberi pinjaman input (pupuk, bibit), dengan bunga ringan
 - H. *Branding* dan Pemasaran: Buat Merek Lokal Desa dan memanfaatkan *platform digital*

Kemudian sinkronisasi Perdes dengan Koperasi Desa adalah dengan aturan desa sebagai aturan mainnya dan koperasi desa sebagai pelaksana bisnisnya, sebagai Contoh : Perdes mewajibkan penjualan hasil bumi kopi/kelapa melalui koperasi dan koperasi harus siap beli (punya modal dan gudang), yang perlu di waspadai dalam menjalankan koperasi desa adalah menghindari monopoli koperasi desa yang artinya koperasi desa menentukan sendiri tanpa Masyarakat local dalam menentukan harga hasil bumi dan jangan sampai aturan terlalu kaku dan manajemen yang kurang baik. Solusi yang dapat diberikan adalah *Audit* rutin dan Laporan terbuka ke warga, Pengurus Koperasi dipilih secara professional, bukan sekedar kedekatan, libatkan Bumdes sebagai mitra kerjasama, dan buatlah klausul aturan pengecualian yang jelas, jika harga dari koperasi jauh di bawah pasar maka petani boleh menjual ke pembeli luar. Alur yang ideal adalah Petani panen hasil bumi kemudian koperasi/simpan/olah dan mencari pasar lebih luas dan keuntungan di bagi kembali untuk petani dan pengembangan desa seperti infrastuktur desa, sehingga petani dapat merasakan manfaatnya

- 3.6 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* adalah perlindungan terhadap pengguna merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan berbasis digital. Regulasi-regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Dari sisi substansi, hukum yang berlaku telah menjamin berbagai hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, hak atas kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian. Di sisi lain, pelaku usaha juga dibebani kewajiban

untuk bertindak dengan itikad baik, menyediakan informasi yang transparan, serta bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian, secara teoritis posisi konsumen dalam transaksi *e-commerce* telah memperoleh perlindungan yang cukup memadai.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan *platform marketplace* juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Berbagai fitur yang disediakan oleh *platform*, seperti sistem *escrow*, layanan pengembalian dana, serta ulasan pengguna, dapat membantu mengurangi risiko kerugian dalam transaksi. Sistem *escrow*, misalnya, memungkinkan dana konsumen ditahan sementara oleh pihak *platform* hingga barang diterima sesuai dengan pesanan. Fitur ulasan pengguna juga memberikan informasi tambahan bagi konsumen untuk menilai kredibilitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi. Namun demikian, perlindungan berbasis sistem tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran regulasi hukum yang bersifat formal dan mengikat. Keberadaan regulasi tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi hukum, pengawasan pemerintah, serta peran platform digital menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan terpercaya.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen itu sendiri. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan elektronik yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

3.7 Penguatan Daya Saing Produk Pertanian Lokal harus memperhatikan, yaitu :

- A. Kualitas produk, yaitu Produk pertanian harus memiliki mutu yang baik, aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar pasar agar mampu bersaing dengan produk luar daerah maupun impor.
- B. Inovasi dan teknologi, yaitu dengan penggunaan teknologi pertanian modern, pengolahan pascapanen, serta inovasi kemasan dapat meningkatkan nilai tambah produk.

- C. Efisiensi produksi, biaya produksi perlu ditekan melalui pengelolaan yang efektif sehingga harga produk tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas.
- D. Pemasaran dan promosi, yaitu strategi pemasaran digital, branding produk lokal, serta perluasan akses pasar sangat penting untuk meningkatkan daya saing.
- E. Ketersediaan infrastruktur, yaitu dukungan jalan, irigasi, gudang penyimpanan, transportasi, dan akses distribusi mempengaruhi kelancaran usaha pertanian.
- F. Sumber daya manusia petani, yaitu peningkatan keterampilan, pendidikan, dan pendampingan kepada petani diperlukan agar mampu mengikuti perkembangan pasar dan teknologi
- G. Keberlanjutan lingkungan, yaitu produksi pertanian harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar usaha dapat berlangsung dalam jangka panjang.
- H. Dukungan kebijakan pemerintah, yaitu dengan regulasi, subsidi, akses permodalan, perlindungan harga, dan kemudahan perizinan dapat membantu produk lokal lebih kompetitif.
- I. Kesesuaian dengan kebutuhan pasar, yaitu produk harus menyesuaikan selera konsumen, tren pasar, dan permintaan baik di tingkat lokal maupun internasional.
- J. Kemitraan dan kelembagaan adalah kerja sama antara petani, koperasi, pelaku usaha, dan pemerintah dapat memperkuat posisi tawar produk pertanian lokal.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Cara penyusunan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya adalah enyusunan Peraturan Desa (Perdes) harus dilakukan berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dasar utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Posbankum dalam penyelesaian persoalan tanah yaitu dengan cara mediasi, menghadirkan para pihak yang bersengketa dan dengan adanya posbankum di desa maka, sengketa tanah di Masyarakat setemoat dapat diselesaikan dengan menemukan *win-win solution* bagi Masyarakat, agar Masyarakat dapat damai dalam menyelesaikan permasalahannya dan tidak adanya dendam di kemudian hari.

3. Masyarakat harus ikut dalam keterlibatan terhadap penyusunan program BUMDes melalui Persetujuan melalui Musyawarah Desa, seperti misalnya Setiap rencana investasi yang masuk ke desa dan bersifat strategis (seperti pembentukan BUMDes bersama, penambahan/pelepasan aset desa, atau kerja sama desa) wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sehingga Peran BUMDes ketika ada Investasi di desa seringkali disalurkan melalui BUMDes.
4. Jenis-jenis hak atas tanah adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.
5. Cara memberikan perlindungan terhadap hasil bumi melalui peraturan desa dengan di hubungkan dengan koperasi merah putih, yaitu Atur Jalur distribusi, Standar harga minimum, Insentif untuk pengolahan local, Perlindungan lahan dan komoditas unggulan , *OFF-Taker* Hasil Petani, Penyimpanan dan Logistik, Akses Permodalan, *Branding* dan Pemasaran, kemudian alur yang ideal adalah Petani panen hasil bumi kemudian koperasi/simpan/olah dan mencari pasar lebih luas dan keuntungan di bagi Kembali untuk petani dan pengembangan desa seperti infrastruktur desa, sehingga petani dapat merasakan manfaatnya.
6. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen itu sendiri. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan elektronik yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
7. Penguatan Daya Saing Produk Pertanian Lokal harus memperhatikan, yaitu dengan Kualitas produk, Inovasi dan teknologi, Efisiensi produksi, Pemasaran dan promosi, Ketersediaan infrastruktur, Sumber daya manusia petani, Keberlanjutan lingkungan, Dukungan kebijakan pemerintah, Kesesuaian dengan kebutuhan pasar, Kemitraan dan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Belva Prima Sosialisasi. 2025. Pembentukan Posbankum Di Setiap Desa Dan Kelurahan Oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 05 September.
<https://www.google.com/search?q=demografi+desa+angkah>, dikases pada 29 Desember 2025
- Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan berbasis digital.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang